



PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I-9 RT.004 RW.003 Pantai Indah Kapuk,
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham Tentang Pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2021

Dewan Direksi PT. Pinago Utama Tbk memberitahukan pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Direksi yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 3 November 2021 yang memutuskan pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2021 sebesar Rp. 50 per saham kepada pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroaan pada tanggal 15 November 2021 pukul 16.00 WIB dengan prosedur dan jadwal sebagai berikut :

- Cum Dividen Interim pasar regular dan pasar nego : 11 November 2021
- Ex Dividen Interim pasar regular dan pasar nego : 12 November 2021
- Cum Dividen Interim pasar tunai : 15 November 2021
- Ex Dividen Interim pasar tunai : 16 November 2021
- Recording Date Dividen Interim : 15 November 2021
- Pembayaran Dividen Interim : **24 November 2021**

Tata Cara Pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2021 :

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroaan ("DPS") atau Recording Date pada tanggal 15 November 2021 dan/atau Pemilik Saham Perseroaan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 15 November 2021 pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 24 November 2021 kedalam Rekening Dana Nasabah ("RDN") pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Sub Rekening Efek, sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditranfer ke Rekening Pemegang Saham atau opsi lain pembayaran sesuai permintaan Pemegang Saham.
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku, Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Interim melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan membuka Rekening Efek .

Jakarta, 3 November 2021

**Dewan Direksi
PT. Pinago Utama Tbk**